

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SANKSI ADMINISTRASI
BAGI PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL BERDASARKAN PASAL 22
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 5 TAHUN 2006

Deby Kurniawan, Setiawan Nurdayasakti, SH.,MH , Haru Permadi, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: deby777kurniawan@yahoo.com

Abstrak

Bagi orang atau perusahaan yang dalam menjalankan usahanya kedapatan menjual minuman beralkohol tanpa ijin, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang no 5 tahun 2006 terkait sanksi administrasi bagi penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki ijin. Penelitian ini meninjau penerapan pasal tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi penjual minuman beralkohol. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang no 5 tahun 2006 sampai saat ini tidak diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang selaku pihak yang berwenang memberi dan mencabut ijin minuman beralkohol selama ini tidak pernah ada orang atau perusahaan yang ijin usahanya dicabut. Melainkan semua pelaku pelanggaran penjualan minuman beralkohol dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006.

Kata Kunci: Minuman beralkohol, sanksi administrasi



THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATIVE SANCTION SUPERVISION AND
CONTROL FOR ALCOHOLS SELLERS BASED ON PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NO 5 TAHUN 2006

Deby Kurniawan, Setiawan Nurdayasakti, Haru Permadi


LAW FACULTY OF BRAWIJAYA UNIVERSITY

Email: deby777kurniawan@yahoo.com

Abstract

For individual or company that sells alcohols without any legal permission, their license of selling will be repealed at all cost. That has been regulated in article 22 in Malang regional regulation no 5 of 2006 in regards of administrative sanction for sellers who are unable to show their selling license. This research objective is to understand how the administrative sanction is done for the sellers. This research also uses juridical empiric method along with juridical sociology approach to analyze the findings. On this research, it is known that the implementation of article 22 in regional regulation no 5 of 2006 is ineffective nowadays. Based on Industry and Trade Department as the authority who is in charge of giving and repealing the license, there had been no occurrence of license repeal. However, they will only be charged with criminal sanctions on Article 23 Regional Regulation of Malang no 5 of 2006.

Keywords: Alcohols, administrative sanctions



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya akan disebut Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol, yang dimaksud dengan Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).

Masalah minuman keras sudah tidak bisa dipungkiri lagi, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaan perdagangan minuman beralkohol ini pun ditetapkan bahwa pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman alkohol di tempat umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit dan lain – lain kecuali di hotel, bar, pub, dan restoran. Namun saat ini banyak penjual yang tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Khususnya di Kota Malang, peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Malang sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan penjualan Minuman Beralkohol. Walau sudah diatur dalam Perda tersebut namun keyataannya peredaran minuman keras semakin hari tidak dapat diatasi atau tidak dapat dikontrol. Sekarang ini banyak minuman beralkohol yang beredar di pasaran tanpa melalui ijin dari pihak yang berwenang.

Perseraban minuman keras yang semakin marak dilatarbelakangi oleh penjual ditempat dan atau pengecer minuman keras. Para penjual dan/ atau pengecer ini sayangnya tidak dilengkapi ijin terkait dengan usaha yang dijalankannya. Sebenarnya izin sangat penting

dalam pelaksanaan suatu usaha. Menurut Sri Pudyatmoko, “Perizinan merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan perundang – undangan.”¹ Sedangkan menurut Sjachran Basah, ijin adalah perbuatan hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan.²

Sebagai suatu bentuk kebijakan, tentunya izin tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta norma – norma di dalam masyarakat. Kebijakan yang berbentuk izin harus mencerminkan suatu kebijakan yang sesuai dengan prikehidupan dan kenyamanan seluruh masyarakat. Sehingga tujuan negara dalam konsep negara kesejahteraan yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa izin tidak boleh melanggar undang – undang, sedangkan penjualan minuman beralkohol telah jelas diatur dalam undang – undang dan dilarang dalam undang – undang. Bahkan penjual dan/ atau pengecer dalam praktek usahanya tidak dilengkapi dengan izin usaha penjualan minuman beralkohol. Hal itu merupakan sebuah pelanggaran terkait dengan penjualan ilegal atau tanpa izin.

Pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 204 menjelaskan bahwa

“barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi – bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Hal itu jelas dimaksudkan kepada penjual benda – benda yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat salah satunya adalah minuman beralkohol. Selain itu di dalam pasal 300

¹ Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Jakarta, PT. Gramedia, 2009, hlm. 8

² Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 152

³ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 24

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pernjualan Minuman Beralkohol sangatlah ditentang dalam beberapa peraturan, hal itu karena dirasa minuman beralkohol tidak memberikan manfaat yang baik bagi manusia melainkan malah berdampak buruk. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 telah menerangkan bahwa

“setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual Minuman Beralkohol sebagai penjual langsung dan/ atau pengecer Minuman Beralkohol golongan A, B, C serta penjual langsung dan / atau pengecer Minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan, tanpa memiliki ijin berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.”

Perlunya tindakan yang tegas dari Pemerintah dalam menanggulangi peredaran minuman keras atau minuman beralkohol ini agar tidak semakin meresahkan rakyat. Kurangnya kesadaran dari pelaku baik itu penjual dan pembeli atau pengonsumsi minuman beralkohol berakibat susah nya ditegakkan Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 ini.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dalam hal ini akan membahas tentang “Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi bagi Penjual Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2006.”

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi Bagi Penjual Minuman Beralkohol di Kota Malang Berdasarkan Perda Kota Malang No 5 tahun 2006 ?
2. Bagaimana hambatan dalam Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi bagi Penjual Minuman Beralkohol di Kota Malang Berdasarkan Perda Kota Malang No 5 tahun 2006 dan solusi untuk menanggulangnya ?

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Sanksi Administrasi Bagi Penjual Minuman Beralkohol berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol

Tinjauan Umum Mengenai Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Malang tentang Minuman Beralkohol

Kota Malang adalah salah satu Kota besar di Indonesia yang saat ini perdagangan minuman beralkoholnya terhitung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat – tempat umum yang menjual minuman beralkohol seperti cafe, restoran, dan tempat – tempat lainnya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak mengeluarkan izin penjualan minuman beralkohol golongan A sejak tahun 2015.⁴ Sedangkan dari hasil penelitian ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mendapati hanya ada 4 perusahaan yang diberikan izin melakukan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C di tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan 5 izin perusahaan yang dapat menjual minuman beralkohol golongan B dan C.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Guni Pegawai Badan Pelayanan Terpadu pada 12 April 2016

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Mudjimun Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 3 Maret 2016

Berikut daftar perusahaan yang mengantongi izin penjualan minuman beralkohol Golongan A tahun 2014.

Tabel 1
Usaha yang memiliki izin menjual Minuman beralkohol

Nama Perusahaan	Alamat
Cafe & Resto "The Farmers"	Jl. Cokroaminoto
CV. Anugerah Karya Permata	Jl. Danau Toba E4A/140
Bangi Kopitiam	Jl. Retawu No 22
CV. 02	Jl. Pahlawan Trip Ruko Kav 1

Berikut daftar perusahaan yang mengantongi izin penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C tahun 2014

Tabel 2
Usaha yang memiliki izin menjual minuman beralkohol

Nama Perusahaan	Alamat
Istana Dieng Family Karaoke & Resto	Jl. Istana Dieng Raya III Club House Malang
Toko Ksatria (Toko jamu)	Jl. Pasar Besar 149 Malang
CV. Doremi	Jl. Candi Trowulan Kav 4-13 Malang

Berikut daftar perusahaan yang mengantongi izin penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C tahun 2015

Tabel 3
Usaha yang memiliki izin menjual Minuman Beralkohol tahun 2015

Nama Perusahaan	Alamat
CV. Fiesta Ria Permai	Jl. Terusan Borobudur 86

PT. Grahawita Santika (Hotel Santika)	Jl. Letjen Sutoyo 79
PT. Asrih Jaya (Hotel Kartika Graha)	Jl. Jaksa Agung Suprpto 17
PT. Dieng Multi Entertainment	Jl. Raya Dieng 36

Berikut daftar perusahaan yang mengantongi izin penjualan minuman beralkohol Golongan B dan C tahun 2016

Tabel 4
Usaha yang memiliki izin menjual Minuman Beralkohol tahun 2016

Nama Perusahaan	Alamat
PT. Toegoe Respati	Jl. Tugu no 3
Restoran Deliv	Jl. Semeru No 80
Bar dan Pub Nusantara	Jl. Soekarno Hatta No 9
Bar dan Pub Hugos	Jl Raya Langsep No 2
Toko Leo (toko jamu)	Jl Borobudur No 22

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa berbagai jenis usaha mulai dari hotel, tempat makan (restoran), cafe, tempat karaoke dan toko jamu. Banyak tempat-tempat di Kota Malang yang menjual minuman beralkohol yang telah memiliki izin. Namun juga banyak pula tempat-tempat yang kedapatan menjual minuman beralkohol tanpa izin.

Pemerintah Kota Malang sendiri telah melakukan upaya untuk menekan dan mengendalikan perdagangan Minuman Beralkohol tersebut dengan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol. Selain itu untuk menekankan dan mengendalikan perdagangan minuman adalah dengan memberlakukan ijin usaha terhadap setiap pengusaha atau perusahaan yang akan

melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol guna menekan dan mengendalikan perdagangan minuman beralkohol.⁶

Berdasarkan Perda ini menjelaskan bahwa setiap orang atau perusahaan yang akan menjual minuman beralkohol wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Ijin Tetap Usaha Hotel dan restoran, serta wajib memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

Untuk setiap orang atau perusahaan yang tidak memiliki ijin namun kedapatan menjual minuman beralkohol dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam pasal 22 Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol yakni pencabutan ijinnya. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa penjual minuman beralkohol menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang tentang Minuman Beralkohol yaitu untuk diminum ditempat yang telah diizinkan seperti hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam. Namun dalam nyatanya saat ini khususnya di Kota Malang banyak tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol seperti cafe-cafe, restoran yang tidak memiliki talam kaca dan talam selaka. Hal ini yang menjadi permasalahan yang dihadapi Kota Malang yakni karena penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang yang telah ditetapkan.

1. Mekanisme pemberian izin Penjualan Minuman Beralkohol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Minuman Beralkohol telah ditetapkan bahwa tentang tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Walikota. Peraturan Walikota yang dimaksud adalah Peraturan Walikota No 23 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Perijinan Penjualan Minuman Beralkohol

⁶ Hasil wawancara dengan Pak Mudjimun Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 3 Maret 2016

jo Peraturan Walikota no 29 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat ITPMB.

Adapun mekanismenya adalah

A. Syarat Administrasi

1. Untuk penjualan di Hotel, melampirkan fotokopy Sertifikat Bintang 3, Bintang 4 dan Bintang 5 dan Surat Keterangan lainnya dengan menyertakan aslinya;
Untuk penjualan di restoran, melampirkan fotocopy Sertifikat Tanda talam Kencana atau Talam Salaka dan Surat Keterangan lainnya dengan menyertakan aslinya;
Untuk penjualan di bar termasuk pub dan klab malam wajib menyertakan dokumen AMDAL
2. Mengisi Formulir Permohonan SIUP MB
3. Fotocopy KTP Pemohon dengan menunjukkan aslinya
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon dengan menunjukan aslinya
5. Fotocopy akta Pendirian / Perubahan Perusahaan berikut surat pengesahan Pendirian/Perubahan Perusahaan dari Derpartemen Hukum dan HAM bagi Perseroan Terbatas dengan menunjukkan aslinya
6. Memiliki minimal SIUP Kecil, dibuktikan dengan menyertakan aslinya
7. Salinan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Khusus minuman Beralkohol
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan menunjukkan aslinya
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya
10. Membuat Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan ketentuan peredaran Minuman Beralkohol Bermaterai cukup

11. Menyertakan salinan laporan realisasi penjualan selama masa berlaku SIUP dan rencana penjualan 1 (satu) tahun kedepan dari minuman beralkohol yang akan dijual

B. Pengawasan Terhadap izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pengawasan adalah bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di sektor perijinan, khususnya izin minuman beralkohol. Dengan dilakukannya pengawasan yang baik maka kemungkinan pelanggaran-pelanggaran terhadap izin minuman beralkohol sangat kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila pengawasan yang dilakukan kurang baik maka pelanggaran terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol akan sangat besar.

Menurut ruang lingkupnya pengawasan terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol dibagi menjadi dua, yaitu :⁷

1. Pengawasan intern

Pengawasan yang dilakukan oleh orang dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan di luar badan/instansi tersebut. Pihak yang berwenang melakukan pengawasan ekstern terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol adalah kepolisian dan Satpol PP.

Menurut sifatnya pengawasan terhadap izin usaha perdagangan minuman beralkohol dibagi menjadi dua, yaitu:⁸

1. Pengawasan preventif

⁷ Hasil wawancara dengan Pak Mudjimun Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 23 Mei 2016

⁸ Hasil wawancara dengan Pak Mudjimun Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 23 Mei 2016

Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berupa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap berkas pengajuan izin dan lokasi yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan minuman beralkohol. Jika dari hasil pemeriksaan terjadi penyimpangan maka permohonan pengajuan tersebut tidak dapat dikabulkan.

2. Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang adalah mengawasi masa berlaku izin usaha perdagangan minuman beralkohol yang telah diterbitkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bentuk pengawasan terhadap izin usaha perdagangan dinilai kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan karena selama ini pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada para pihak pemohon yang mengajukan izin saja, sedangkan terhadap para pihak yang tidak mengajukan izin usaha perdagangan minuman beralkohol masih kurang mendapat perhatian yang menyebabkan semakin banyaknya tempat di Kota Malang yang menjual minuman beralkohol.

2. Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administrasi Penjual Minuman Beralkohol

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Minuman Beralkohol melibatkan banyak instansi-instansi Pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Hal ini karena berdasarkan fungsi dari instansi masing-masing. Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berperan sebagai pemberi dan pencabut izin usaha perdagangan minuman beralkohol. Sedangkan

Satuan Polisi Pamong Praja selaku instansi yang melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Malang.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang tentang Minuman Beralkohol mewajibkan setiap orang atau perusahaan wajib memiliki ijin dalam usahanya untuk menjual minuman beralkohol. Hal itu tercantum dalam pasal 8 Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol yang berbunyi

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan A harus memiliki SIUP yang mencantumkan minuman beralkohol golongan A yang boleh dijual
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk diminum langsung di tempat wajib memiliki SIUP dan SIUP MB yang diterbitkan oleh Walikota

Sedangkan dalam pasal 22 Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa setiap orang atau perusahaan yang kedapatan menjual minuman beralkohol tanpa memiliki ijin, maka perijinan yang berkaitan dengan usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.

Pencabutan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota No 23 tahun 2007 pada pasal 7 ayat (2) yaitu tentang Sanksi administrasi yang berbunyi

“pencabutan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberitahuan secara tertulis dan didahului Surat Peringatan selama 3 (tiga) kali berturut – turut yang masing – masing Surat Peringatan berjangka waktu 15 (lima belas) hari efektif.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapati ada beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol dengan berbagai pelanggarannya, seperti izin rumah makan tanpa mencantumkan menjual minuman beralkohol di daftar barang yang dijual, ada juga yang masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang. Sebagai contoh sebuah cafe di jalan Puncak Mandala Tidar dengan nama Chows cafe & Sports Bar. Cafe tersebut mendaftarkan usahanya dengan izin usaha rumah makan. Di dalam perizinan rumah makan seharusnya pengusaha mencantumkan apa saja yang dijual di dalam usahanya,

dan di dalam perizinannya pengusaha tersebut tidak mencantumkan minuman beralkohol sebagai salah satu minuman yang dijual disana.

Selain itu juga ada beberapa tempat yang menjual minuman beralkohol dengan izin rumah makan seperti Lavos, cafe yang berada di lingkungan @MX Mall, cafe Levels yang berada di daerah Blimbing, Colony cafe yang berada di Jalan Puncak Mandala Tidar.

Berdasarkan hasil penelitian ke Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP mekanisme penjatuhan sanksi tidak langsung dilakukan pada saat itu juga walaupun orang atau perusahaan yang kedapatan menjual minuman beralkohol tidak memiliki ijin. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Tindakan tersebut adalah tindakan non Yustisi dan tindakan Yustisi. Tindakan Non Yustisi adalah tindakan Satpol PP yang memberikan peringatan tertulis berupa Surat Peringatan dan diberikannya jangka waktu agar orang atau perusahaan tersebut mengurus ijin. Mekanisme tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut telah diatur dalam Peraturan Walikota No16 tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.⁹

Adapun tindakan yang dilakukan dimulai dari penindakan non yustisial adalah:¹⁰

- a. Penindakan terhadap para pelanggar Perda/Peraturan Walikota/Keputusan Walikota, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

⁹ Hasil wawancara dengan Pak Fajar selaku Kepala Unit Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Malang pada tanggal 10 Maret 2016

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Fajar selaku Kepala Unit Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Malang pada tanggal 10 Maret 2016

- b. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan :
- 1.Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
 - 2.Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 - 3.Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Setelah penindakan non yustisial tersebut dilakukan dan telah habis masa tenggangnya maka dilakukannya penindakan Yustisial yang dilakukan oleh PPNS. Tindakan yang dimaksudkan adalah tindakan berupa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang tentang Standart Operasional Prosedur Satpol PP diatur tentang pelaksanaan operasi penegakan perundang – undangan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Pengampu Perda dengan dibantu Kepolisian selaku koordinator pengawas (Korwas) PPNS, Kejaksaan dan Pengadilan, yang dapat melakukan :

- a. Sidang di tempat terhadap para pelanggar Perda/ Peraturan Walikota/Keputusan Walikota
- b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Perda/Peraturan Walikota/Keputusan Walikota dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan
- c. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar Perda/Peraturan Walikota/Keputusan Walikota bertempat di Kantor Satpol PP.

Pencabutan perizinan merupakan sanksi administrasi dari pelanggaran yang didapatkan oleh pengusaha yang memperjuangkan minuman beralkohol. Pencabutan tersebut merupakan hasil akhir dari segala rangkaian peringatan dan anjuran dari Satpol PP untuk segera melengkapi izin. Di kota Malang sendiri terdapat banyak tempat yang menjual minuman beralkohol dengan kedok tempat makan, cafe, karaoke, toko jamu dan lain-lain. Namun sampai saat ini masih belum ada tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tersebut dicabut izinnya.¹¹ Berdasarkan keterangan dari staff bidang perdagangan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pencabutan izin dari usaha penjualan minuman beralkohol ini menunggu pemberitahuan dari Satpol PP selaku petugas lapangan. Namun sampai saat ini tidak ada pemberitahuan dari Satpol PP tentang usaha yang mempunyai izin usaha namun tidak mempunyai izin usaha minuman beralkohol. Biasanya yang dijumpai oleh Satpol PP adalah usaha yang tidak mempunyai izin sama sekali, oleh karena itu yang dapat dikenakan adalah sanksi pidana bukanlah sanksi administrasi atau pencabutan izinnya.¹² Tidak adanya sanksi yang diterapkan sampai saat ini bertentangan dengan pasal 22 Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol. Karena di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pengusaha yang kedapatan menjual minuman beralkohol segala perizinan yang menyangkut usahanya dicabut.

Selain tidak diterapkannya Pasal 22 Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol tentang sanksi administrasi, pihak Satpol PP juga menyayangkan sanksi pidana yang diatur di dalam Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol. Dalam ketentuan pidana pada pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tersebut masih tergolong lemah karena ancaman yang dikenakan cukup rendah. Yakni dalam

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Nur selaku Staf Bidang Perdagangan Disnas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 23 Mei 2016

¹² Hasil wawancara dengan Bu Nur selaku Staf Bidang Perdagangan Disnas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tanggal 23 Mei 2016

pasal tersebut ancaman pidananya yaitu kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).¹³

B. Hambatan Penerapan Sanksi Administrasi Penjual Minuman Beralkohol berdasarkan Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol

Dalam penerapan sanksi administrasi ini terdapat beberapa hambatan dari beberapa instansi daerah. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) Kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat
 - b) Hanya pegawai yang ditemui oleh Satpol PP
 - c) Punya backing orang berseragam (aparatus)
 - d) Operasi bocor terlebih dahulu
 - e) Petugas terbatas dan banyak yang berumur
2. Hambatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Operasi bocor terlebih dahulu
 - b) Tidak mendapat laporan dari Satpol PP
 - c) Pelaku usaha Tidak memiliki izin sama sekali
3. Hambatan Badan Pelayanan Perizinan terpadu
 - a) Banyaknya pengusaha nakal yang nekat menjual Minuman Beralkohol
 - b) Pengawasannya kurang karena BP2T meliputi semua pihak perizinan

C. Upaya

1. Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) Sering melakukan operasi untuk memperoleh bukti-bukti di lapangan
 - b) Menambah jumlah personil Satpol PP berupa pegawai honorer atau tenaga pembantu

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Fajar selaku Kepala Unit Penegakan Perundang-undangan Satpol PP kota Malang pada 10 Maret 2016

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- a) Memperketat pemberian izin minuman beralkohol
- b) Memberikan pembinaan kepada pengusaha minuman beralkohol terkait perizinan minuman beralkohol

3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

- a) Tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol golongan A selama 2 (dua) tahun terakhir.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Di dalam Perda Kota Malang tentang Minuman Beralkohol dijelaskan tentang sanksi administrasi bagi penjual minuman beralkohol yaitu berupa pencabutan izin usaha yang terkait. Namun sampai saat ini penerapan pasal ini tidak dijalankan karena berbagai alasan, seperti pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku yang berwenang memberikan izin dan pencabutan izin menunggu laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku petugas lapangan terkait adanya usaha minuman beralkohol yang tidak berizin. Selain itu alasan lain yaitu berupa biasanya tempat usaha yang tidak memiliki izin menjual minuman beralkohol biasanya juga tidak memiliki izin lainnya, seperti izin keramaian (HO) dan izin usaha. Oleh karena itu maka sanksi administrasi tidak dapat diterapkan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi administrasi ini beragam dari masing-masing instansi, hambatan tersebut antara lain adalah:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat
 - Hanya pegawai yang ditemui oleh Satpol PP

- Punya backing orang berseragam (aparatur)
 - Operasi bocor terlebih dahulu
 - Petugas terbatas dan banyak yang berumur
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Operasi bocor terlebih dahulu
 - Tidak mendapat laporan dari Satpol PP
 - Pengusaha yang melakukan pelanggaran tidak memiliki izin sama sekali
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Pengawasannya kurang karena BP2T meliputi semua pihak perizinan
 - Banyaknya pengusaha nakal yang nekat menjual Minuman Beralkohol
3. Upaya
- a. Satuan Polisi Pamong Praja
- Sering melakukan operasi untuk memperoleh bukti-bukti di lapangan
 - Menambah jumlah personil Satpol PP berupa pegawai honorer atau tenaga pembantu
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Memperketat pemberian izin minuman beralkohol
 - Memberikan pembinaan kepada pengusaha minuman beralkohol terkait perizinan minuman beralkohol
- c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol golongan A selama 2 (dua) tahun terakhir.

Daftar Pustaka

Buku :

Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Jakarta, PT. Gramedia,

2009

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta,

2010

Khayatudin, **Pengantar Pengenal Hukum Perizinan**, Uniska Press, Kediri, 2012

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Prajudi Atmosudirdjo, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, 2002

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kota Malang No 5 tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah No 3 tahun 2011 tentang retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Walikota Malang No 29 tahun 2013 tentang tata cara pemberian izin dan pemungutan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol